

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPBULIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan,dipandang perlu

menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan pengawasan

pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan pengawasan pembangunan sesuai petunjuk dan/atau pedoman

yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan dan hasil pengawasan pembangunan kepada Menteri

Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan

Aparatur Negara.



- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 1 April 1998 PRESIDEN REPBULIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO